

**GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI UPAYA DALAM
MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
PASCA PUTUSAN MK No.18/PUU-XVII/2019 di PENGADILAN
NEGERI SEMARANG**



Oleh:

Raymond Paulinus Limbong

21.C1.0099

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN
KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA**

TAHUN AJARAN

2024

ABSTRAK

Pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 memberikan pemaknaan baru terkait eksekusi jaminan fidusia dengan menambahkan ketentuan adanya penetapan wanprestasi dengan kesepakatan atau penetapan pengadilan dan debitur sukarela menyerahkan objek jaminan, apabila tidak diserahkan akan di eksekusi sesuai prosedur hukum acara perdata umumnya. Sebelum Putusan MK Gugatan sederhana sudah ada dan merupakan suatu tata cara penyelesaian perkara perdata secara sederhana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam PERMA No. 5 Tahun 2015 jo PERMA No. 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana guna mengurangi volume perkara yang menumpuk di Pengadilan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui apakah parate eksekusi pasca putusan MK masih tetap berlaku dan untuk mengetahui efektivitas gugatan sederhana sebagai alternatif dalam pelaksanaan parate eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif berupa penelitian hukum yang menyikapi kasus-kasus yuridis yang ada atau isu-isu hukum yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang menggunakan sumber data primer berupa putusan gugatan sederhana dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, tulisan para pakar hukum dan rujukan lain yang relevan.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini gugatan sederhana dapat menjadi alternatif untuk memenuhi ketentuan pemaknaan baru terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK. Secara khusus parate eksekusi tidak hilang tetapi ada penambahan prosedur guna mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi debitur dan kreditur, sehingga gugatan sederhana dapat sebagai alternatif untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan parate eksekusi. Di pengadilan Negeri Semarang sudah menerapkan gugatan sederhana sebagai alternatif untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, meskipun ada beberapa hambatan yang membuat kreditur harus melakukan prosedur tambahan.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Parate Eksekusi Fidusia, Efektivitas Hukum